

**PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI
KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI
ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963**

SKRIPSI

OLEH:

**SITI ANNISA
A1011181178**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI
KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI
ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**SITI ANNISA
A1011181178**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI
KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI
ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

SITI ANNISA
A1011181178

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum
NIP. 196203071988101001

Pembimbing II


Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum
NIP. 197308252002122001

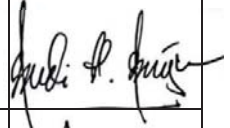
Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 4 Juni 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	<u>Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196203071988101001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penilai	<u>Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19730825002122001	Penata/IIIc	
Pembahas I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197901292003121001	Pembina Tingkat I/IVb	
Pembahas II	<u>Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.</u> NIP. 197402072005012002	Penata Tingkat I/IIIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1921/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, implementasi perlindungan hukum bagi mereka masih menghadapi tantangan yang signifikan. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menjadi landasan penting dalam mengkaji sejauh mana peran konsuler Indonesia telah dijalankan secara efektif dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya yang rentan tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, sekaligus penguji kedua saya yang telah berkenan memberikan masukan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
4. Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat. Terima kasih untuk segala ilmu dan motivasi yang diberikan baik selama kuliah maupun dalam proses bimbingan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
5. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat. Terima kasih untuk segala ilmu dan motivasi yang diberikan baik selama kuliah maupun dalam proses bimbingan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
6. Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pertama saya yang telah berkenan memberikan masukan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dengan penuh rasa hormat dan bangga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, serta wawasan yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta Ibu Maryam dan Almarhum Abah Holil Misno tercinta atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh keluarga tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan serta selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis.
10. Ahmad Haris Kurnia, terima kasih atas waktu menemani selalu sabar dalam memotivasi serta membantu memberikan tenaga dan pikiran sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, Juni 2025

Penulis,

SITI ANNISA
A1011181178

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Konsuler	13
B. Konvensi Wina 1963	13
C. Sistem Kafalah.....	14
D. Diplomasi Perlindungan	15
E. Penelitian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	20

B. Sifat Penelitian.....	20
C. Sumber Data/Bahan Hukum.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN DAN DISKUSI	26
A. Gambaran Umum Pekerja Migran Perempuan Indonesia di Arab Saudi	26
B. Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia	32
C. Fungsi Konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler	38
D. Implementasi Konvensi Wina 1963 oleh Konsuler Indonesia	42
E. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Konsuler	51
F. Upaya Strategis yang Direkomendasikan	58
G. Hasil Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini diperburuk oleh sistem Kafalah yang dominan, budaya patriarki yang mengakar, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan efektivitas fungsi konsuler Indonesia di Arab Saudi dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran perempuan, dengan menggunakan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai landasan perspektif utama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang difokuskan pada analisis terhadap Konvensi Wina 1963 dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan pekerja migran, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep kunci seperti diplomasi perlindungan dan fungsi konsuler.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perwakilan konsuler Indonesia di Arab Saudi, yaitu KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, pada dasarnya telah menjalankan berbagai fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Wina 1963, seperti penyediaan shelter, pendampingan hukum, dan fasilitasi repatriasi. Meskipun demikian, implementasi peran tersebut dihadapkan pada berbagai kendala signifikan. Kendala-kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di kantor perwakilan, belum adanya perjanjian Mandatory Consular Notification (MCN) antara Indonesia dan Arab Saudi yang krusial untuk notifikasi penahanan WNI, kompleksitas dan ketidakberpihakan sistem hukum Arab Saudi terhadap pekerja migran perempuan, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan kesadaran akan hak di kalangan pekerja migran itu sendiri.

Kata Kunci: *Peran Konsuler, Pekerja Migran, Kekerasan, Konvensi Wina, Perlindungan*

ABSTRACT

Indonesian female migrant workers in Saudi Arabia face high vulnerability to various forms of violence and discrimination. This situation is exacerbated by the dominant Kafalah system, deep-rooted patriarchal culture, and limited access to adequate legal protection mechanisms. This research specifically aims to comprehensively analyze the role and effectiveness of Indonesian consular functions in Saudi Arabia in handling cases of violence experienced by female migrant workers, using the 1963 Vienna Convention on Consular Relations as the primary perspectival basis.

To achieve this objective, this research employs a normative juridical research method. The main approaches utilized are the statute approach, focusing on the analysis of the 1963 Vienna Convention and relevant national laws concerning migrant worker protection, and the conceptual approach to understand key concepts such as protective diplomacy and consular functions.

The research findings reveal that Indonesian consular representatives in Saudi Arabia, namely the Indonesian Embassy in Riyadh and the Indonesian Consulate General in Jeddah, have principally performed various protection functions as mandated by the 1963 Vienna Convention, such as providing shelter, legal assistance, and repatriation facilitation. Nevertheless, the implementation of these roles encounters significant obstacles. The primary identified constraints include limited human and budgetary resources at the representative offices; the absence of a crucial Mandatory Consular Notification (MCN) agreement between Indonesia and Saudi Arabia for the notification of detained Indonesian nationals; the complexity and lack of impartiality of the Saudi Arabian legal system towards female migrant workers; and the low level of legal literacy and rights awareness among the migrant workers themselves.

Keywords: *Consular Role, Migrant Workers, Violence, Vienna Convention, Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan pekerja migran Indonesia, khususnya di Arab Saudi, menghadapi tantangan serius terkait kekerasan berbasis gender dan eksploitasi yang dialami di tempat kerja.¹ Meski pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja migran melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, implementasi kebijakan ini dalam menangani kekerasan terhadap migran perempuan masih menghadapi hambatan yang signifikan.²

Arab Saudi, sebagai negara tujuan utama bagi banyak pekerja migran Indonesia, memiliki kebijakan dan norma sosial yang secara tidak langsung berdampak besar terhadap pekerja migran perempuan.³ Norma-norma sosial yang patriarkis dan kebijakan konservatif di negara tersebut turut menciptakan lingkungan kerja yang rentan bagi perempuan migran.⁴ Pembatasan terhadap mobilitas, interaksi sosial, dan akses terhadap perlindungan hukum membuat banyak pekerja migran perempuan Indonesia kesulitan untuk memperjuangkan

¹ Aga Natalis dan Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal*, 2018, <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I2.15784>.

² Titin Pawitri, "Implementasi fasilitasi repatriasi pekerja migran Indonesia ditinjau dari Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia: Studi Kasus di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang," 2020, <https://consensus.app/papers/implementasi-fasilitasi-repatriasi-pekerja-migran-pawitri/36428592d03f5b6d88500e2834aaca80/>.

³ Kusumastuti, Ardyanfitriana, and Linda Thiesmeyer. "Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 4, no. 1 (2020).

⁴ Laili, Binti Nur, M. Holid, and Dwi Wahyu Sri Alam. "Pola Relasi Gender di Kalangan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Keluarga Pekerja Madura di Malaysia." *ASA* 6, no. 2 (2024): 1–11.

hak-haknya. Dalam sistem yang menempatkan perempuan terutama dalam peran domestik, pekerja migran perempuan sering kali dipandang hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga majikan, bukan sebagai individu dengan hak yang setara. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup mereka, tetapi juga memperbesar risiko kekerasan, eksploitasi, serta keterisolasian sosial dan ekonomi.⁵

Keterbatasan informasi tentang hak-hak dasar serta minimnya akses komunikasi dengan keluarga atau pihak konsuler menambah rumit situasi para pekerja migran ini.⁶ Mereka sering kali terjebak dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, sehingga situasi yang dihadapi semakin memburuk dan bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa.⁷

Perempuan pekerja migran Indonesia sering kali menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan berbasis gender. Mereka berada dalam posisi rentan karena kurangnya perlindungan hukum dan akses terhadap layanan yang memadai. Menurut laporan Komnas Perempuan, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi pekerja migran masih lemah dan tidak sistematis.⁸ Banyak perempuan pekerja migran yang tidak

⁵ Titin Pawitri, Op.cit.

⁶ Siti Hasanah et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Hak Pilih Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilu," *Journal of Community Empowerment*, 2023, <https://doi.org/10.31764/joce.v2i2.19950>.

⁷ Titin Pawitri, Op.cit.

⁸ Komnas HAM RI, "Lindungi HAM Pekerja Migran dan Cegah Human Trafficking," Komnasham.go.id, 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2023/07/18/72/lindungi-ham-pekerja-migran-dan-cegah-human-trafficking.html>.

mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, terutama dalam hal kekerasan dan eksploitasi di tempat kerja.

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 memberikan landasan kuat bagi peran aktif konsuler Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, termasuk perempuan pekerja migran di Arab Saudi.⁹ Menurut Konvensi Wina 1963, perwakilan konsuler bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum, serta memastikan kesejahteraan warga negaranya yang berada di wilayah yurisdiksinya.¹⁰ Namun, praktik pelaksanaan fungsi ini sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya akses pekerja migran terhadap layanan konsuler.¹¹

Peran konsuler Indonesia di luar negeri sangat penting dalam melindungi hak-hak perempuan pekerja migran. Konsulat harus berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah Indonesia dan pekerja migran untuk memberikan informasi, dukungan hukum, serta menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kapasitas konsuler dalam menjalankan fungsi ini sering kali terbatas oleh sumber daya dan kebijakan yang ada.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan

⁹ Natalis dan Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia."

¹⁰ A. Zulfikar, "Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012," 2013, <https://doi.org/10.31237/osf.io/78tdu>.

¹¹ Titin Pawitri, *Op.cit.*

pekerja migran. Dengan mengadopsi perspektif perlindungan yang diamanatkan oleh Konvensi Wina 1963, semestinya peran konsuler Indonesia dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap migran perempuan di Arab Saudi dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN KONSULER INDONESIA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP MIGRAN PEREMPUAN DI ARAB SAUDI: PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1963.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana implementasi fungsi perlindungan konsuler Indonesia bagi pekerja migran perempuan di Arab Saudi berdasarkan Konvensi Wina 1963?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara komprehensif permasalahan diskriminasi dan kekerasan yang dialami pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi, serta mengevaluasi efektivitas dan kendala implementasi fungsi perlindungan konsuler yang ada saat ini berdasarkan Konvensi Wina 1963.

2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan berbasis bukti untuk menguatkan peran konsuler dan mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan di Arab Saudi, selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Wina 1963 dan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum ketenagakerjaan, terkait perlindungan perempuan pekerja migran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perwakilan Indonesia di luar negeri dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini ditentukan melalui kajian-kajian terhadap beberapa literatur terdahulu untuk mencari kesenjangan penelitian dan menemukan suatu kebaruan untuk diteliti. Adapun, kajian-kajian terdahulu bersamaan dengan relevansinya terhadap penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Natalis & Ispriyarso	Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia	2018	Membahas perlindungan pekerja migran perempuan dan pentingnya implementasi konvensi internasional	Fokus pada analisis kebijakan nasional tanpa menyoroti langsung peran konsuler di luar negeri. ¹²
2.	A. Zulfikar	Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012	2013	Menjelaskan konteks ratifikasi konvensi internasional oleh Indonesia terkait pekerja migran.	Lebih menekankan pada latar belakang politik dan ekonomi ratifikasi, bukan implementasi perlindungan di luar negeri. ¹³
3.	Pebria Prakarsa Renta dan Arie Kusuma Paksi	Efforts of Migrant Care and the Indonesian Government in Realizing the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) Facing the Death Penalty in Saudi Arabia	2023	Membahas perlindungan terhadap PMI, khususnya dalam kasus hukuman mati.	Fokus pada peran Migrant Care dan advokasi internasional terkait kasus hukuman mati, seperti Siti Zaenab dan Tuti Tursilawati, serta implementasi Konvensi ILO 189. ¹⁴

¹² Natalis, A., and B. Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 2 (2018): 109–123.

¹³ A Zulfikar, Op.cit.

¹⁴ Pebria Prakarsa Renta dan Arie Kusuma Paksi, "Efforts of Migrant Care and the Indonesian Government in Realizing the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) Facing the Death Penalty in Saudi Arabia (2015–2018)," *Sociología y tecnociencia* 13, no. 1 (2023): 89–101.

		Indonesian Government in Realizing the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) Facing the Death Penalty in Saudi Arabia			
4.	Rachel Silvey	Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia	2007	Sama-sama membahas perlindungan terhadap TKW Indonesia di Arab Saudi, khususnya terkait dinamika gender dan kebijakan negara pengirim dan penerima.	Fokus pada analisis kebijakan gender dan dampaknya terhadap perlindungan PMI, termasuk peran organisasi non-pemerintah dalam memperjuangkan hak pekerja migran ¹⁵ .
5.	Farahdiba Rahma Bachtiar dan Razinatul Hidayat	The Government's Role in Protecting Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia During the Joko Widodo Administration	2024	Sama-sama membahas peran pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Arab Saudi, termasuk kebijakan era Jokowi.	Fokus pada kebijakan proaktif pemerintah Jokowi, seperti pengesahan UU No. 18 Tahun 2017, implementasi One Channel System, dan moratorium pengiriman tenaga kerja informal untuk evaluasi kebijakan dan

¹⁵ Rachel Silvey, "Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia: Rachel Silvey," in *Global Empowerment of Women* (Routledge, 2007), 111–27.

					kerja sama bilateral yang lebih baik ¹⁶ .
6.	A. Nadia Tiara Syahredi	Urgensi Mandatory Consular Notification (Mcn) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Di Arab Saudi Menurut Konvensi Wina 1963 Tentang HUBUNGAN KONSULER	2021	Menjelaskan bahwa MCN merupakan bentuk penguatan dari kewajiban notifikasi konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963; menegaskan pentingnya MCN sebagai mekanisme perlindungan hukum lintas negara.	Fokus utama pada penerapan MCN secara praktis dalam kasus hukuman mati, bukan hanya pada teori atau norma Konvensi Wina 1963 secara umum. ¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian sebelumnya dengan memberikan fokus yang lebih spesifik pada peranan konsuler Indonesia dalam melindungi pekerja migran perempuan di Arab Saudi. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti kebijakan nasional, diplomasi bilateral, dan tantangan sistem hukum di negara tujuan, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana fungsi konsuler diterapkan dalam praktik, termasuk pemberian

¹⁶ Farahdiba Rahma Bachtar dan Razinatul Hidayat, "The Government's Role In Protecting Indonesian Migrant Workers In Saudi Arabia During The Joko Widodo Administration," *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)* 2, no. 2 (2024): 50–64.

¹⁷ Nadia Tiara Syahredi, *Urgensi Mandatory Consular Notification (MCN) dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati di Arab Saudi Menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2021).

bantuan hukum, advokasi HAM, serta upaya mediasi langsung oleh perwakilan diplomatik.

2. Kerangka Konsep

Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum mengenai masih tingginya kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi, serta pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi konsuler Indonesia yang diatur dalam norma hukum nasional dan internasional telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. Untuk memahami permasalahan ini secara utuh, digunakan teori diplomasi perlindungan sebagai dasar konseptual utama. Teori ini memberikan kerangka normatif yang menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan dan kewajiban untuk melindungi keselamatan, martabat, dan hak-hak warganya di yurisdiksi negara lain. Landasan hukum formal dari teori ini tertuang secara eksplisit dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, khususnya pada Pasal 5 yang merinci fungsi-fungsi konsuler. Konvensi ini mentransformasikan kewajiban moral menjadi kewajiban hukum internasional, memberikan legitimasi bagi perwakilan negara untuk bertindak atas nama warganya.¹⁸ Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai definisi, tetapi sebagai standar ideal atau tolak ukur untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan dan praktik nyata yang diimplementasikan oleh perwakilan diplomatik Indonesia.

¹⁸ Dewi Avilia, "Consular Assistance for Nationals Detained by a Foreign Government: States' Policies and Practises," *Indon. L. Rev.* 7 (2017): 113.

Untuk mempertajam analisis, kerangka ini tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga diperkaya oleh perspektif klasik dari Ernest Satow dalam "*Guide to Diplomatic Practice*". Pandangan Satow memperluas pemahaman tentang diplomasi perlindungan dari sekadar fungsi administratif menjadi sebuah kewajiban moral dan politik yang proaktif.¹⁹ Menurutya, konsulat harus menjadi benteng pertahanan pertama dan utama bagi warganya, siap memberikan perlindungan bahkan jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan friksi dalam hubungan bilateral. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi yang berani, responsif, dan berpusat pada manusia. Berdasarkan pengayaan teoretis ini, variabel sentral yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi konsuler. Variabel ini dioperasionalkan menjadi serangkaian tindakan konkret yang dapat diamati dan dievaluasi, mencakup tindakan reaktif (seperti penyediaan bantuan hukum darurat, penampungan sementara di shelter, mediasi konflik, dan repatriasi) serta tindakan proaktif (seperti program literasi hukum bagi calon PMI, negosiasi klausul perlindungan dalam nota kesepahaman (MoU) bilateral, pemantauan kondisi kerja, dan pembinaan jejaring dengan otoritas lokal serta organisasi non-pemerintah).²⁰

¹⁹ Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Cambridge Library Collection - British and Irish History, General, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), <https://doi.org/DOL: 10.1017/CBO9780511995194>.

²⁰ Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Cambridge Library Collection - British and Irish History, General, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), <https://doi.org/DOL: 10.1017/CBO9780511995194>.

Dalam konteks hubungan ini, penting untuk membedakan secara tegas antara fungsi diplomatik dan fungsi konsuler, meskipun keduanya sering kali dijalankan oleh perwakilan yang sama di negara asing. Fungsi diplomatik umumnya terkait dengan upaya menjaga dan mengembangkan hubungan politik antarnegara, melaksanakan negosiasi, mewakili negara dalam forum internasional, serta melaporkan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di negara penerima.²¹ Sementara itu, fungsi konsuler lebih berfokus pada perlindungan kepentingan warga negara dan badan hukum negara pengirim di luar negeri, termasuk memberikan layanan administratif seperti penerbitan paspor, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami permasalahan.²² Analisis dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada fungsi konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 sebagai latar belakang hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi.

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi perlindungan untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi konsuler telah diimplementasikan secara efektif dalam melindungi pekerja migran perempuan Indonesia dari diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, teori ini juga akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk keterbatasan regulasi dan prosedur di negara tujuan, serta

²¹ Triantono Triantono. "Fungsi Relasional Masyarakat Madani (Civil Society) Dalam Mempengaruhi Politik Hukum di Indonesia." *Hukum dan Masyarakat Madani* (2019). <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V9I2.1650>.

²² D. Manurung. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Borneo Law Review* (2019). <https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I1.1014>.

memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran diplomasi konsuler berdasarkan prinsip-prinsip hubungan internasional yang diusung oleh Satow.

Secara keseluruhan, kerangka konsep ini berfungsi sebagai peta jalan penelitian yang sistematis. Dimulai dari pengakuan atas masalah nyata yang dihadapi PMI Perempuan, penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi Perlindungan sebagai standar evaluasi. Selanjutnya, penelitian membedah implementasi fungsi konsuler sebagai objek studi utama, sambil secara simultan menganalisis bagaimana berbagai tantangan kontekstual memoderasi efektivitas upaya perlindungan tersebut. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi masalah atau pemaparan teori, melainkan bertujuan menghasilkan sebuah evaluasi kritis yang berbasis bukti (*evidence-based*) terhadap kinerja diplomasi perlindungan Indonesia. Puncaknya, temuan dari analisis ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis, kontekstual, dan dapat diimplementasikan, dengan tujuan akhir untuk memperkuat mekanisme perlindungan negara dan secara nyata meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang berada dalam posisi paling rentan.